



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adamsyah, S.H., M.H., CPM., CPArb., Zulvikar Caniago, S.H., dan Muhammad Yusup, S.H., ketiganya Attorneys, Consellers at Law & Legal Audit, Mediator, Arbitrage pada Adamsyah & Associates yang berkantor di Gedung Auto Radja Mobil Lt. II, Jalan Merak No. 12-A, Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 April 2024, selanjutnya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 1057/IV/2024 tanggal 30 April 2024 sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Konawe, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan secara elektronik melalui aplikasi e-Court register nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 16 April 2024, telah mengajukan Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dengan TERGUGAT adalah suami istri yang melangsungkan Perkawinan pada tanggal 09 Desember 2023 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, tertanggal 09 Desember 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Deli, Kota Medan;
2. Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2023 Setelah pernikahan PENGUGAT dengan TERGUGAT bertempat tinggal di Komplek Perumahan Hakim Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Bahwa PENGUGAT ikut tinggal Di Kab.Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara dikarenakan TERGUGAT berdinis pada Pengadilan Singaraja Kelas I B. bahwa semenjak berumah tangga sudah bercampur (*ba'da dukhul*) PENGUGAT dan TERGUGAT belum juga dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara PENGUGAT dengan TERGUGAT dalam setelah melangsungkan izab kabul pada kedua belah pihak keadaan harmonis dan bahagia, Namun keadaannya mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan, sebagai berikut :
 - a) Bahwa awal mula terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan kurang lebih setelah menetap seminggu kurang lebih di Konawe, Sulawesi Tenggara PENGUGAT dengan TERGUGAT Tiba-tiba TERGUGAT melontarkan perkataan yang tidak wajar seperti "Sayang kalau berhubungan intim bertiga (*threesome*), kamu mau tidak?";

Halaman 2 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Bahwa Akibat Pertanyaan PENGUGAT tersebut, Mengakibatkan PENGUGAT kecewa, sedih dan merasa terhina. Akan tetapi PENGUGAT tetap mencoba berpikir tenang dan memberi pengertian terkait ucapan TERGUGAT tersebut Bertentangan dengan agama dan budaya masyarakat;
- c) Bahwa selanjutnya bukan merasa bersalah akan tetapi TERGUGAT kembali melontarkan ucapan "*Iya sayang tidak apa-apa kamu pasti senang dan puas nantinya serta saya juga pasti akan semakin sayang sama kamu dan saya akan tanggung jawab semuanya*";
- d) Bahwa tidak sampai disitu seiring berjalannya waktu ternyata TERGUGAT sering sekali menanyakan hal yang sama terhadap PENGUGAT akan tetapi PENGUGAT tetap mencoba mengalah dan bersabar terhadap TERGUGAT;
- e) Bahwa TERGUGAT juga sering memaksa PENGUGAT untuk menjawab pertanyaannya dengan jawaban "iya" Jika PENGUGAT tidak menjawab maka TERGUGAT berlaku kasar terhadap PENGUGAT, selain itu TERGUGAT juga sering menonton video porno jika lagi berhubungan dengan PENGUGAT;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara PENGUGAT DAN TERGUGAT tersebut terjadi pada tanggal 30 Desember 2023 saat PENGUGAT mengajak TERGUGAT berlibur ke kota Makasar untuk merayakan akhir tahun;
6. Bahwa Setibanya di Makassar PENGUGAT dan TERGUGAT menginap di Hotel Aston Makassar, Akan tetapi Sebelumnya tiba di Hotel TERGUGAT meminta PENGUGAT untuk membeli pakaian model Lingerie (Khusus Wanita) melalui Aplikasi belanja online Shopee Instan (E-Comerse). akan tetapi tanpa rasa curiga PENGUGAT menuruti kemauan TERGUGAT demi untuk menyenangkan hati suami;
7. Bahwa selanjutnya pada malam saat menginap di hotel TERGUGAT menyuruh PENGUGAT agar menggunakan pakaian lingerie yang telah dipesan oleh PENGUGAT, namun saat PENGUGAT mengenakan pakaian TERGUGAT kembali melontarkan pertanyaan mengenai threesome berkali-kali kepada PENGUGAT, selain itu TERGUGAT juga mengatakan kepada PENGUGAT bahwa

Halaman 3 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



TERGUGAT sudah menghubungi orang lain untuk datang melakukan hubungan Suami istri secara bertiga;

8. Bahwa atas sikap TERGUGAT tersebut Mengakibatkan PENGGUGAT sangat shock/Stres sembari mengatakan kepada TERGUGAT untuk tidak bermain-main terhadap hal keji tersebut akan tetapi TERGUGAT tidak mengindahkan PENGGUGAT;
9. Bahwa selanjutnya TERGUGAT bergegas keluar dari kamar seraya menutup pintu dan sambil menyampaikan perkataan kepada PENGGUGAT bahwa orang yang diundang untuk melakukan hubungan intim disebutkan oleh TERGUGAT sudah sampai di Lobby Hotel Aston, Sontak PENGGUGAT kaget dan bertanya, "*maksud kamu apa?*", TERGUGAT kembali menjawab, "*Orang untuk threesome sama kita*". Sempat terjadi adu mulut PENGGUGAT dengan TERGUGAT, akan tetapi TERGUGAT tetap memaksakan kehendaknya terhadap PENGGUGAT;
10. Bahwa beberapa waktu kemudian TERGUGAT datang bersama rekanya masuk kedalam kamar dan saat PENGGUGAT lagi menangis, kemudian TERGUGAT menghampiri PENGGUGAT sambil menutupi mata PENGGUGAT, Sembari menyuruh rekannya tersebut untuk melakukan hubungan terhadap PENGGUGAT, sambil mengucapkan kepada rekanya "*Udah mas dipuaskan saja, bebas mau diapakan tidak apa-apa mas*";
11. Bahwa selanjutnya Pada hari Senin, tanggal 01 Januari 2024, PENGGUGAT dan TERGUGAT kembali ke rumah dinas di Komplek Perumahan Hakim Jalan. Sabandara, Puunaaha, Kec. Unaaha, Kab.Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara;
12. Bahwa setelah kejadian itu tersbut PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami istri, dikarenakan PENGGUGAT merasakan sakit pada bagian kemaluan serta saya adanya keputihan yang tidak wajar;
13. Bahwa Ketika TERGUGAT mengetahui kondisi PENGGUGAT tersebut TERGUGAT hanya menyarankan untuk banyak minum air hangat saja. selain itu TERGUGAT juga jarang sekali memperhatikan kondisi PENGGUGAT sehingga membuat PENGGUGAT merasa tidak dianggap sehingga PENGGUGAT terguncang kejiwaannya;

Halaman 4 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa setelah kejadian akibat kondisi Penggugat mengalami sakit, dan pada tanggal 17 Januari 2024 Penggugat pergi melakukan pemeriksaan ke dokter kandungan di Jogja Internasional Hospital (JIH), yang beralamat di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Sleman Yogyakarta
15. Bahwa selama Tergugat berada di Yogyakarta, PENGGUGAT menceritakan sakit yang dialami oleh PENGGUGAT dengan munculnya keputihan dan nyeri pada bagian kemaluan, terutama ketika pada saat membuang air kecil kepada dokter ahli kandungan, dan menjelaskan hasil rekam mediknya melalui video call via whatsapp, justru TERGUGAT menanggapi dengan dingin bahkan hanya mengalihkan pembicaraannya, sehingga TERGUGAT kembali merasa tertekan, marah, dan sangat kecewa, sehingga PENGGUGAT menyudahi pembicaraannya dengan TERGUGAT, merasa tidak didengar dan dihargai oleh TERGUGAT.
16. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2024 PENGGUGAT kembali ke rumah dinas, setelah sampai di rumah TERGUGAT bersikap dingin, dan tidak peduli, namun di tengah malam TERGUGAT meminta untuk dilayani, sebagai istri PENGGUGAT tidak menolak ajakan tersebut, namun pada saat melakukan hubungan layaknya suami istri, TERGUGAT membisikan kepada PENGGUGAT, sambil mengatakan, *"sayang, kamu mau ga? Kita tambah orang lagi, saya yakin kamu pasti terpuaskan"* sambil berjalan mencari handphone nya, dan menunjukkan foto-foto gambar kemaluan laki-laki, dengan segala ukuran, pada saat itu PENGGUGAT meneteskan air mata, dan memendam amarah, dan kekecewaan yang sangat terhadap TERGUGAT yang tak lain adalah sebagai suaminya sebagai pelaku kejahatan dan kelainan sexologi yang secara langsung di depan kepalanya dan membiarkan pemerkosaan terhadap PENGGUGAT
17. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 30 Januari PENGGUGAT bertengkar dengan TERGUGAT, dengan meledakan kekecewaannya terhadap TERGUGAT sambil menyucurkan air mata, PENGGUGAT merasa tidak dihargai dan tidak dianggap, serta kurangnya komunikasi di dalam rumah tangga. PENGGUGAT juga sering merasa kesal saat

Halaman 5 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi yang sangat kurang dalam rumah tangga namun TERGUGAT malah bersemangat jika TERGUGAT membahas dan menceritakan tentang hasrat nafsunya seperti binatang.

18. Bahwa pada malam harinya semenjak kejadian pertengkaran tersebut PENGGUGAT memilih untuk tidak sekamar lagi dengan TERGUGAT dengan harapan TERGUGAT menyadari dan membicarakan permasalahan yang terjadi pada pagi hari. Namun TERGUGAT hanya memilih berdiam diri tidak membahas atau membujuk PENGGUGAT agar menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi.

19. Bahwa PENGGUGAT merasa tidak ada pembicaraan dan penyelesaian masalah antara suami istri maka pada hari Kamis, hingga pada tanggal 01 Februari 2024, PENGGUGAT memutuskan untuk menghubungi dan mengadukan kepada adik kandung Perempuan (Adik Ipar) dari TERGUGAT dan menceritakan semua kejadian yang telah dilakukan oleh TERGUGAT. Namun jawaban dari adik TERGUGAT hanya menyatakan untuk bersabar. Selanjutnya PENGGUGAT juga menceritakan hal tersebut kepada bibi TERGUGAT yang dalam ini (adik kandung ibu Muhammad Ilham Nasution.,SH) TERGUGAT, menyarankan dan mendukung untuk pulang ke Medan, dan adik Ipar sempat menyarankan untuk tinggal di Marendal dan akan di temani oleh adik Ipar Penggugat (adik Perempuan Tergugat);

20. Bahwa pada hari kami, tanggal 1 Februari 2024, PENGGUGAT memutuskan untuk menghubungi adik kandung Perempuan dari TERGUGAT dan menceritakan semua kejadian yang telah dilakukan oleh TERGUGAT, namun jawaban adik TERGUGAT hanya menyarankan untuk bersabar, Selanjutnya PENGGUGAT juga menceritakan hal tersebut kepada bibi (Tante) TERGUGAT

21. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 02 Februari 2024 sekitar pukul 09.30 Wita setelah TERGUGAT berangkat bekerja, PENGGUGAT memutuskan untuk ke Medan dan menenangkan pikiran serta beristirahat di rumah orang tua PENGGUGAT secara intensif untuk terus konseling ke dokter Psikologi.

22. Bahwa sampai dengan Permohonan Gugatan ini disampaikan dipengadilan Agama Medan, Penggugat masih menjalani proses

Halaman 6 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawatan dan Konseling di Psikologi Jogja SEWARASNYA jalan Nusa Indah No. 56, Kel Condong catur, Kec Depok, Kab Selaman, melalui by Virtual Online, serta dalam pengawasan oleh dokter yang memeriksa PENGGUGAT secara Psikologi

23. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas PENGGUGAT telah menderita lahir bathin dan PENGGUGAT tidak ridho atas perlakuan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT serta PENGGUGAT dan sampai hari ini Gugatan di layangkan ke Pengadilan Agama Medan PENGGUGAT tidak ada itikad membicarakan atas perbuatannya terhadap PENGGUGAT dan Keluarga PENGGUGAT, maka tidak ada penyelesaiannya, dan PENGGUGAT mengalami trauma yang sangat dalam, dan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan TERGUGAT oleh karenanya PENGGUGAT berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi PENGGUGAT adalah bercerai dengan TERGUGAT;

24. Bahwa dalam rangkaian kronologis didalam posita PENGGUGAT, sudah jelas bertentangan dengan Norma-norma Agama dan Sosila Budaya yang harusnya kewajiban suami berdasarkan firman Allah SWT telah menjadikan kepemimpinan bagi laki-laki terhadap istrinya. Kepemimpinan untuk menjaga kebaikan-kebaikan yang berkaitan dengan dunia dan agama. Sehingga termasuk kepemimpinan suami adalah mendorongnya untuk melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangan. sebagaimana firman Allah:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْعَمُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ ۚ قَالِ الصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ خَافِطَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allâh telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. [An-Nisaa'/4: 34]

Dan selanjutnya sebagaimana firman Allâh SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu." [At-Tahrîm/66: 6]

Halaman 7 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Serta Ketentuan surah Al baqarah 2 :223 yang menjelaskan sebagai berikut

يَسْأَلُكُمْ خِزْيُ لَكُمْ فُلُوقُ أَنْتُمْ خِزْيُ أَنْتُمْ شَيْئٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ وَأَنْتُمْ خِزْيُ لَكُمْ فُلُوقُ أَنْتُمْ خِزْيُ أَنْتُمْ

مُلُوقُكُمْ وَبَشَرُ الْمُؤْمِنِينَ

Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. Referensi :

Bahwa ayat al baqarah 2:223 tersebut dengan jelas mengatakan, bahwa dalam ayat diatas menganjurkan kita untuk selalu mengedepankan hak masing-masing pasangan. Tidak diharuskan untuk memberikan dorongan paksaan untuk mendapatkan apa yang di inginkan dalam hal seksualitas.

Sebab masing-masing memiliki hak untuk melakukan hubungan tersebut. Selain itu jika kebenaran serta keadilan mampu ditegakkan dengan sebaik-baiknya dengan berprinsip pada ajaran islam, maka pasti akan tercipta kedamaian dan kesejahteraan dalam masyarakat terkhususnya itu bagi keluarga

25. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas Gugatan PENGUGAT telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

26. Bahwa apa yang dimohonkan oleh PENGUGAT terkait hak Mut'ah , hak Iddah dan Maddiyah sudah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dan Yurisprudensi **Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 2615/Pdt.G/2011/PA.JS;**

27. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama

Halaman 8 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan **Ta'lak ba'in shugra** oleh TERGUGAT (Tergugat) Terhadap PENGGUGAT (Penggugat) di depan sidang Pengadilan Agama medan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar/Memberikan hak **Mu'tah** Sebesar **Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);**
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Nafkah selama masa **Iddah** Sebesar **Rp. 70.000.000,- (tujuh Puluh Juta Rupiah);**
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar hak **Madiyah** (biaya masa lampau) selama tidak serumah lagi terhitung di bulan februari 2024 s/d sampai putusan berkekuatan hukum tetap dengan rincian **Rp.250.000(dua ratus lima puluh ribu rupiah)/hari nya**
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal PENGGUGAT dan TERGUGAT dan atau Kantor Urusan Agama tempat perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
7. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 9 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap ke persidangan, akan tetapi diwakili oleh kuasanya bernama Adamsyah, S.H., M.H., CPM., CPArb., Zulvikar Caniago, S.H., dan Muhammad Yusup, S.H., ketiganya Attorneys, Consellers at Law & Legal Audit, Mediator, Arbitrage pada Adamsyah & Associates, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 1057/IV/2024 tanggal 30 April 2024. Kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang telah dilegalisir;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir di persidangan. Ketua Majelis tetap memberi nasihat kepada Penggugat melalui kuasanya supaya menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Penggugat sebagaimana disampaikan oleh kuasanya tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat akan tetapi Penggugat melalui kuasanya secara lisan menyatakan mencabut dalil gugatannya pada petitum poin 3, 4 dan 5 mengenai akibat perceraian.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar jawaban darinya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

Halaman 10 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat nomor xxxxx yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, yang dikeluarkan tanggal 09 Desember 2023 yang telah dinazegelen lalu setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

2. **Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Xxxxx**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2023 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama sebagaimana dengan alamat Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal pernikahan rukun namun sejak 1 (satu) minggu bertempat tinggal di Konawe mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tiba-tiba melontarkan pertanyaan tidak wajar mengenai seks pada Penggugat, gemar menonton video porno dan diduga Tergugat mempunyai kelainan seksual;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat itu saksi sedang datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tanggal 02 Februari 2024 disebabkan Penggugat trauma atas perlakuan Tergugat terhadapnya dan tidak bisa merubah kebiasaan buruknya pada Penggugat, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sampai dengan saat ini;;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **Xxxxx**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 11 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2023 dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama sebagaimana dengan alamat Tergugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal pernikahan rukun namun sejak 1 (satu) minggu bertempat tinggal di Konawe mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tiba-tiba melontarkan pertanyaan tidak wajar mengenai seks pada Penggugat, gemar menonton video porno dan diduga Tergugat mempunyai kelainan seksual;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat itu saksi sedang datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tanggal 02 Februari 2024 disebabkan Penggugat trauma atas perlakuan Tergugat terhadapnya dan tidak bisa merubah kebiasaan buruknya pada Penggugat, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sampai dengan saat ini;;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi 3, **Xxxxx**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Tergugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2023 dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama sebagaimana dengan alamat Tergugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal pernikahan rukun namun sejak 1 (satu) minggu bertempat tinggal di Konawe mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tiba-tiba melontarkan pertanyaan tidak wajar

Halaman 12 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai seks pada Penggugat, gemar menonton video porno dan

diduga Tergugat mempunyai kelainan seksual;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat itu saksi sedang datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tanggal 02 Februari 2024 disebabkan Penggugat trauma atas perlakuan Tergugat terhadapnya dan tidak bisa merubah kebiasaan buruknya pada Penggugat, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sampai dengan saat ini;;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Penggugat telah membenarkannya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil gugatan Penggugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Cerai Gugat dengan alasan sebagaimana tersebut dalam gugatannya, dalam halmana, alasannya itu termaktub dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap ke persidangan, namun diwakili oleh kuasanya bernama Adamsyah, S.H., M.H., CPM., CPArb., Zulvikar Caniago, S.H., dan Muhammad Yusup, S.H., ketiganya Attorneys, Consellers

Halaman 13 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

at Law & Legal Audit, Mediator, Arbitrage pada Adamsyah & Associates, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 1057/IV/2024 tanggal 30 April 2024, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan Kuasa Penggugat tersebut diterima dan diperkenankan mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, padahal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan Tergugat tidak peduli terhadap hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut berakibat tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat melalui kuasanya agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena Penggugat sebagaimana disampaikan oleh kuasanya tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dinyatakan tidak berhasil;

Halaman 14 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan pihak Penggugat telah berhasil membuktikan apa yang didalilkan dalam surat gugatannya itu;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat bernama Xxxxx, Xxxxx dan Xxxxx, dalam halmana mereka itu didudukkan sebagai saksi dan disumpah sebelum memberikan keterangan. Dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta faktanya Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah sebagaimana layaknya suami-istri dalam rentang waktu yang panjang. Saksi-saksi tersebut menerangkan pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat supaya menyelesaikan permasalahan ini secara damai, akan tetapi Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai, bahkan bermohon

Halaman 15 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya gugatannya dikabulkan. Dengan demikian, Majelis Hakim menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga tidak terwujud lagi apa yang menjadi tujuan dari perkawinan tersebut yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991. Satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim adalah melalui perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana dalil gugatan Penggugat telah dinyatakan terbukti dan gugatan ini mempunyai alasan menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta tidak bertentangan dengan hukum, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut dalil gugatannya pada petitum poin 3, 4 dan 5 mengenai akibat perceraian, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Halaman 16 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp694.000,00** (enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqaidah 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Yusri, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Husin Ritonga, M.H. dan Dra. Hj. Nikmah M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Armen, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Husin Ritonga, M.H.

Drs. H. Yusri, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nikmah M.H

Panitera Pengganti,

Armen, SH

Halaman 17 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp	30.000,00
2	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	150.000,00
.				
3	Biaya Panggilan	:	Rp	474.000,00
.				
4.	PNBP Relas	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	694.000,00

(enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)